



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pemerintahan bidang Kesehatan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, sehingga dipandang perlu mengatur kelembagaan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil analisis kapasitas dan kinerja organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kota Mataram telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan kelasnya menjadi kelas B sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/1128/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram sebagai Lembaga Teknis Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram, yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Mataram.
9. Pelayanan Medis Spesialis dan Sub Spesialis adalah semua pelayanan Spesialis dan beberapa pelayanan Sub Spesialis.
10. Dewan Pengawas adalah merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
11. Komite Etik dan Hukum adalah Badan Otonom yang berfungsi sebagai penasehat pimpinan Rumah Sakit dan berkewajiban membantu pimpinan Rumah sakit dalam penanggulangan masalah kode etik dan hukum.
12. Komite Medik adalah Kelompok tenaga medik yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
13. Komite Keperawatan adalah Kelompok Profesi Perawat/Bidan yang keanggotaannya terdiri dari Perawat/Bidan.
14. Komite Farmasi dan Terapi adalah kelompok profesional farmasi yang keanggotaannya berasal dari staf farmasi fungsional.
15. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD.
16. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD.

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) RSUD Kota Mataram berkedudukan sebagai Lembaga teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesehatan.
- (2) RSUD Kota Mataram dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, secara teknis operasional berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok memberikan layanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan perawatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia;
- e. penyelenggaraan penelitian;
- f. penyelenggaraan administrasi umum; dan
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan.
 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - b) Seksi Pengembangan Mutu Penunjang Medik dan Non Medik.
 - c. Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 2. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan, Akuntansi dan Verifikasi.
 3. Bagian Program, Humas, dan Rekam Medik membawahi :
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Kehumasan;
 - c) Sub Bagian SIMRS dan Rekam Medik
 - d. Dewan Pengawas;
 - e. Komite Etik dan Hukum;
 - f. Komite Medik;
 - g. Komite Keperawatan;
 - h. Komite Farmasi dan Terapi;
 - i. Satuan Pengawas Intern (SPI);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF);
 - k. Instalasi-instalasi.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Rincian tugas pokok dan fungsi unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja RSUD sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang kepangkatan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V ESELON JABATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kelas C Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, seluruh jabatan yang ada sebelumnya beserta pejabat yang memangku dalam jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2013
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
 NOMOR : 3 TAHUN 2013
 TANGGAL : 14 November 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B
 KOTA MATARAM



———— = Garis Perintah (Komando)

- - - - - = Garis Koordinasi

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

